



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 301/Pdt.P/2024/PN.Plg

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ANNORA CORNELIA, NIK : 1671065901940007, Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 1994, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Papera No. 2332 RT. 036 RW.001 Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : JONI, S.H., M.H, C.Med, A. RILO BUDIMAN, S.H, AMIN RAIS, S.H, PENGGIS, S.H., M.H, FEBRI PRAYOGA, S.H., M.H, MUHAMMAD AXEL F, S.H Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-Api) Lr. Teratai II Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 ;

Selanjutnya  disebut  sebagai

-----PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No.301/Pdt.P /2024/ PN.Plg tanggal 26 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negeri Indonesia (**Bukti P.1**)
2. Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg



3. Bahwa anak pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri Heri dan Annora Cornelia yang melangsungkan pernikahan di Vihara Dharma Kirti Palembang tanggal 28 Maret 2021;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1671-LU-17032022-0019 tertanggal 21 Maret 2022 (**Bukti P.2**), penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti dari Sheraphina Cornelia Theng menjadi **Sheraphina Cornelia**;
5. Bahwa penggantian nama anak yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut dengan alasan Kesehatan dan Keberuntungan karena anak pemohon sering mengalami sakit sakitan dan merasa sial dengan nama tersebut sehingga bermaksud untuk Mengganti dari **Sheraphina Cornelia Theng** menjadi **Sheraphina Cornelia**;
6. Bahwa penggantian penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1671-LU- 17032022-0019 tertanggal 21 Maret 2022;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon No. 1671-LU-17032022-0019 tertanggal 21 Maret 2022 dari **Sheraphina Cornelia Theng** menjadi **Sheraphina Cornelia**;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg*



4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

**Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang didampingi oleh Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk a.n Annora Cornelia NIK 1671065901940007, selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-17032022-0019 atas nama Sheraphina Cornelia Teng, selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Karta Keluarga atas nama kepala keluarga Annora Cornelia Nomor 1671090108230004, selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tiara Fatrin Nomor 14/TF/2022, selanjutnya disebut sebagai P.4;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi AGNES SAVIRA :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman kecil dari pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri pada tanggal 28 Maret 2021;

Bahwa Pemohon sudah memiliki seorang anak yang bernama Sheraphina Cornelia Teng;

Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena masalah kesehatan dan keberuntungan anak pemohon yang sering mengalami sakit sakitan dan merasa sial dengan nama tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bermaksud untuk Mengganti dari Sheraphina Cornelia Theng menjadi Sheraphina Cornelia;

Bahwa saksi tidak tahu karena suami Pemohon dengan Pemohon sudah berpisah dan anak Pemohon ikut dengan Pemohon;

Bahwa nama anak pemohon Thengnya dihilangkan karena nama marganya tidak boleh dibelakang harus didepan;

Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **VINCENSIVS RICHARDY** :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman kecil dari pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri pada tanggal 28 Maret 2021;

Bahwa Pemohon sudah memiliki seorang anak yang bernama Sheraphina Cornelia Teng;

Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena masalah kesehatan dan keberuntungan anak pemohon yang sering mengalami sakit sakitan dan merasa sial dengan nama tersebut sehingga bermaksud untuk Mengganti dari Sheraphina Cornelia Theng menjadi Sheraphina Cornelia;

Bahwa saksi tidak tahu karena suami Pemohon dengan Pemohon sudah berpisah dan anak Pemohon ikut dengan Pemohon;

Bahwa nama anak pemohon Thengnya dihilangkan karena nama marganya tidak boleh dibelakang harus didepan;

Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Sheraphina Cornelia Theng yang lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022, sebagaimana dengan akta kelahiran No. 1671-LU-17032022-0019 tertanggal 21 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, akan diganti namanya menjadi Sheraphina Cornelia, dengan alasan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang disebabkan karena adanya kesalahan pemakaian marga anak Pemohon dibelakang namanya, sesuai dengan adat istiadat orang Tionghoa ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi AGNES SAVIRA dan 2.saksi VINCENSIUS RICHARDY telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sheraphina Cornelia Theng lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan pergantian nama anak Pemohon yang bernama Sheraphina Cornelia Theng, yang lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022, akan diganti namanya menjadi Sheraphina Cornelia, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 S/d P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa anak Pemohon yang bernama Sheraphina Cornelia Theng lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022, adalah benar anak dari Pemohon, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi Sheraphina Cornelia, adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan karena nama anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-17032022-0019 atas nama Sheraphina

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelia Teng yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, maka sesuai ketentuan pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan tentang perubahan identitas anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang, agar dicatatkan sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan anak Pemohon sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon dari nama **Sheraphina Cornelia Theng** yang lahir di Palembang pada tanggal 14 Februari 2022, menjadi **Sheraphina Cornelia**, adalah sah secara hukum ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 1671-LU-17032022-0019 tertanggal 21 Maret 2022 dari **Sheraphina Cornelia Theng** menjadi **Sheraphina Cornelia** ;
4. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp224.000,00- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh Kami, Idi Il Amin,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 301/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Hj.Lismawati,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diunggah pada Sistim Informasi Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Hj.Llismawati,SH.MH)

(Idi Il Amin,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK .....Rp. 100.000,00;
3. Biaya Meterai .....Rp. 10.000,00;
4. Biaya sumpah .....Rp. 50.000,00 ;
5. Biaya redaksi .....Rp. 10.000,00 ;
6. PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,00;
7. Biaya Penggandaan Berkas .....Rp. 4.500.00;
8. PNBP Surat Kuasa.....Rp 10.000; +

Jumlah ..... Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)